

Layanan Bantuan Hukum terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus

Muhammad Rizqi Ardila^{1*}, Abd. Wachid Habibullah²

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: muhammadrizq20@gmail.com¹, wachid.eagle@gmail.com²

Korespondensi penulis: muhammadrizq20@gmail.com*

Abstract. Sexual harassment cases in university environments have become a serious issue that not only harms victims physically and psychologically but also undermines academic and humanitarian values. This article aims to analyze the implementation of legal aid services in addressing criminal acts of sexual harassment within higher education institutions, particularly in terms of victim protection, legal assistance, and the restoration of victims' rights. This study employs an empirical or socio-legal approach by examining existing legal regulations and the practical implementation of legal services by campus-based legal aid institutions. The findings reveal that although several universities have established task forces or sexual violence service units, their implementation still faces challenges such as limited resources, low legal awareness, and a prevailing culture of silence among students. Therefore, institutional strengthening, continuous awareness campaigns, and victim-centered campus policies are necessary to ensure comprehensive access to justice. Legal aid services must not only be reactive but also preventive and educational, as part of a broader effort to create a safe and violence-free academic environment.

Keywords: Access to Justice, Campus, Legal Aid, Sexual Harassment, Victim Protection.

Abstrak. Kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus menjadi persoalan serius yang tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menciderai nilai-nilai akademik dan kemanusiaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan layanan bantuan hukum dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam hal perlindungan korban, pendampingan hukum, dan pemulihan hak-hak korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atau yuridis sosiologis, dengan mengkaji regulasi hukum yang berlaku, serta pelaksanaan layanan hukum oleh lembaga bantuan hukum di kampus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun beberapa kampus telah membentuk satuan tugas atau unit layanan kekerasan seksual, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman hukum, dan budaya diam di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, sosialisasi berkelanjutan, serta kebijakan kampus yang berpihak pada korban untuk menjamin akses terhadap keadilan secara menyeluruh. Layanan bantuan hukum harus tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan edukatif sebagai bagian dari upaya menciptakan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata kunci: Akses Keadilan, Kampus, Bantuan Hukum, Pelecehan Seksual, Perlindungan Korban.

1. LATAR BELAKANG

Pelayanan bantuan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, setiap warga negara berhak atas bantuan hukum tanpa diskriminasi. Hal ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menempatkan bantuan hukum sebagai sarana untuk menjamin akses keadilan, terutama bagi masyarakat miskin, kelompok

rentan, dan mereka yang mengalami ketimpangan relasi kuasa, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi.

Layanan bantuan hukum adalah proses pemberian jasa hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi, mencakup konsultasi, pendampingan, pembelaan, mediasi, dan penyuluhan hukum. Di lingkungan perguruan tinggi, layanan ini menjadi penting dalam mendukung penyelesaian persoalan hukum yang dialami oleh mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan. Keberadaan lembaga seperti Klinik Konsultasi Bantuan Hukum yang tersedia di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura menunjukkan adanya kesadaran kampus dalam menyediakan akses bantuan hukum yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika.

Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness* yang mana kata *hardness* itu sendiri berarti kekerasan atau tidak menyenangkan. Kekerasan adalah perilaku yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, baik berupa ancaman maupun tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan fisik, kerusakan terhadap benda, atau bahkan menyebabkan kematian seseorang.

Pelecehan seksual di kampus merupakan bentuk kekerasan yang sering tidak terlihat namun sangat merusak. Kasus ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk verbal, fisik, hingga digital dan sering kali berakar pada ketimpangan relasi kuasa. Korban pelecehan seksual seringkali enggan melapor karena takut stigma, ancaman, atau tidak percaya terhadap mekanisme penanganan internal. Dampak psikologis yang dialami oleh korban akibat kekerasan seksual cenderung lebih sulit untuk pulih dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, sehingga diperlukan waktu yang cukup panjang agar korban dapat sepenuhnya pulih dari peristiwa tersebut. Banyak kasus tidak terdokumentasi secara resmi karena lemahnya sistem pelaporan dan perlindungan di berbagai perguruan tinggi.

Sebagai respon terhadap situasi tersebut, Universitas Trunojoyo Madura telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) sesuai dengan mandat Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Satgas ini memiliki peran krusial dalam melakukan pencegahan, menerima laporan, memberikan perlindungan, serta melakukan rekomendasi penyelesaian kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pembentukan Satgas PPKPT ini merupakan langkah penting dalam menciptakan ruang aman bagi civitas akademika.

Meski demikian, pembentukan lembaga saja belum cukup. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya pemahaman hukum dari pelapor dan korban, serta budaya diam masih menjadi hambatan dalam penanganan kasus secara tuntas. Klinik Konsultasi Bantuan Hukum di Universitas Trunojoyo Madura hadir untuk

menjembatani kebutuhan tersebut, memberikan layanan konsultasi hukum dan pendampingan yang bersifat ramah korban serta mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

Penting untuk digarisbawahi bahwa layanan bantuan hukum tidak hanya bersifat reaktif terhadap laporan kekerasan seksual, tetapi juga harus menjadi instrumen edukatif dan preventif. Edukasi hukum kepada mahasiswa mengenai hak-hak korban, prosedur pelaporan, dan perlindungan hukum merupakan bagian integral dari upaya pencegahan kekerasan. Pendekatan semacam ini akan memperkuat daya tahan sistem kampus dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran hak.

Dalam pelaksanaannya, sinergi antara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi atau yang disebut Satgas PPKPT, Klinik Konsultasi Bantuan Hukum, biro kemahasiswaan, serta lembaga kemahasiswaan sangat diperlukan. Kolaborasi ini dapat mempercepat penanganan kasus, memastikan transparansi proses, serta meminimalisir reviktimisasi terhadap korban. Kampus sebagai lembaga pendidikan tidak boleh menjadi tempat yang justru melanggengkan ketidakadilan dan kekerasan.

Tulisan ini akan membahas bagaimana praktik layanan bantuan hukum di Universitas Trunojoyo Madura diterapkan dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual. Penulis akan menelusuri integrasi antara kebijakan nasional, sistem layanan internal kampus, dan persepsi civitas akademika terhadap efektivitas layanan yang disediakan.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang tidak hanya relevan bagi Universitas Trunojoyo Madura, tetapi juga dapat menjadi contoh penerapan layanan bantuan hukum yang efektif, inklusif, dan berpihak pada korban di perguruan tinggi lainnya di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis, penelitian ini yang dengan kata lain dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan yang meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan sosiologis (*sociological approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber yang terdiri dari anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), pengelola Klinik Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Trunojoyo Madura. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, yang mencakup peraturan perundang-undangan, peraturan internal kampus, laporan kegiatan, buku-buku akademik, jurnal ilmiah, dan artikel relevan lainnya. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif guna memberikan gambaran mendalam terhadap objek penelitian.

3. PEMBAHASAN

Secara etimologis, istilah kekerasan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *violence*, berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu *vis* yang berarti kekuatan atau daya, dan *latus* yang berarti membawa. Dengan demikian, secara harfiah kekerasan dapat dimaknai sebagai tindakan yang "membawa kekuatan" atau penggunaan kekuatan secara intens, yang dalam konteks sosial dan hukum sering dikaitkan dengan tindakan merugikan atau menyakiti pihak lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian terhadap orang lain, serta dapat menimbulkan kerusakan secara fisik terhadap benda atau properti milik orang lain. Definisi ini mencerminkan pemahaman kekerasan dalam arti sempit, yakni terbatas pada tindakan fisik yang bersifat destruktif.

Namun demikian, dalam perkembangan ilmu sosial dan hukum modern, konsep kekerasan telah mengalami perluasan makna. Kekerasan tidak lagi hanya dipahami dalam bentuk fisik semata, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, psikologis, seksual, hingga kekerasan simbolik. Kekerasan non-fisik ini sering kali sulit terdeteksi karena tidak menimbulkan bekas secara kasat mata, tetapi dampaknya terhadap korban bisa sangat mendalam dan berkepanjangan. Oleh karena itu, pemahaman kekerasan dalam konteks kontemporer menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan multidimensional, yang mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan struktural.

Secara terminologis, istilah *seksual* berasal dari kata dasar *seks* yang merujuk pada perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, serta segala hal yang berkaitan dengan fungsi biologis, perilaku, dan identitas seksual manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *seksual* diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan jenis kelamin atau hubungan kelamin. Istilah ini mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial dalam kehidupan manusia, termasuk orientasi seksual, perilaku seksual, ekspresi gender, serta hubungan interpersonal yang mengandung unsur ketertarikan secara fisik maupun emosional.

Dalam perspektif ilmu sosial dan psikologi, *seksualitas* dipahami secara lebih luas sebagai bagian dari identitas individu yang mencakup orientasi, perilaku, nilai-nilai, dan norma yang berkaitan dengan peran serta ekspresi seksual. Seksualitas bukan hanya tentang hubungan fisik semata, melainkan juga berkaitan erat dengan martabat, otonomi tubuh, dan kebebasan individu dalam mengekspresikan diri secara sehat dan bertanggung jawab.

Pemahaman terhadap konsep seksual ini menjadi sangat penting terutama dalam kajian kekerasan seksual, karena kekerasan tidak hanya melibatkan tindakan fisik atau pemaksaan secara biologis, tetapi juga dapat berbentuk intimidasi, pelecehan, atau eksploitasi yang berkaitan dengan aspek seksual seseorang. Oleh karena itu, pendekatan terhadap isu seksual haruslah mempertimbangkan dimensi etika, hukum, hak asasi manusia, dan kesehatan mental.

Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan seksual dimaknai sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, atau tindakan, yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan oleh siapapun (terlepas bagaimanapun hubungannya dengan korban) dan di dalam kondisi apapun (tidak terbatas di lingkungan rumah dan kerja).

Penanganan tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan isu krusial yang menuntut perhatian serius, terutama dalam hal pemberian layanan bantuan hukum kepada korban. Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual seharusnya menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus di kampus. Hal ini mencakup perlindungan secara fisik, psikologis, dan sosial agar korban tidak mengalami reviktimisasi. Beberapa perguruan tinggi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKT) sebagai upaya implementasi dari Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Namun, keberadaan Satgas ini belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsi perlindungan karena keterbatasan anggaran, dan SDM.

Di Indonesia aturan hukum secara khusus mengenai kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi; “tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”. Dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan tentang jenis jenis pelecehan seksual yaitu terdiri dari pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksa kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dan

didalam ayat 2 dijelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencurian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam undang undang. Hukumannya dijelaskan dalam pasal 5 yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000. dan pada pasal 6 dipidana karena pelecehan seksual fisik; Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.0000.000, pasal b yaitu Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan masih banyak hukum kekerasan seksual lain nya yang terdapat di peraturan perundang-undangan.

Selain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga terdapat di dalam peraturan turunan dari Undang-Undang yang telah diterbitkan lebih dahulu yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 10 Permendikbudristek menyatakan Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif dan pemulihan korban, pasal 11 ayat (1) menjelaskan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus, dan ayat 2 menjelaskan pendampingan tersebut berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum,

advokasi dan/atau bimbingan sosial dan rohani. Perlindungan korban dalam permendikbud ini diatur dalam pasal 12 ayat 1 perlindungan sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf b diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus, dan ayat berikutnya berbunyi perlindungan kepada korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan, jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum, perlindungan atas kerahasiaan identitas, penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan, perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban, perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana, gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan, penyediaan rumah aman, dan/atau perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Pendampingan hukum yang tercantum pada pasal 11 ayat 2 huruf (a) merupakan bagian dari layanan bantuan hukum yang sangat penting untuk memastikan korban dapat menempuh jalur hukum dengan aman dan terinformasi. Lembaga bantuan hukum di kampus baik berbentuk klinik hukum maupun kerjasama dengan LBH eksternal memegang peran vital. Namun, kajian ini menemukan bahwa rendahnya pemahaman hukum, baik dari pihak korban maupun sebagian besar civitas akademika, menghambat efektivitas pendampingan hukum tersebut. Selain itu, belum semua lembaga bantuan hukum kampus memiliki spesialisasi dalam kasus kekerasan seksual.

Pemulihan hak-hak korban tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga psikologis dan akademik. Sayangnya, banyak korban yang memilih diam atau tidak melanjutkan proses hukum karena budaya diam (*culture of silence*) yang masih mengakar. Stigma sosial dan ketakutan akan dampak akademik juga memperparah kondisi korban. Oleh karena itu, selain layanan hukum, perlu ada sistem pemulihan yang terintegrasi dengan layanan psikologi, akademik, dan sosial di perguruan tinggi.

Meskipun sudah ada kerangka hukum dan kelembagaan, pelaksanaan layanan bantuan hukum di kampus masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain yaitu keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi tenaga ahli hukum maupun dana operasional, banyak Satgas dan lembaga bantuan hukum kampus belum memadai, selanjutnya yaitu rendahnya

literasi hukum, yaitu kurangnya edukasi mengenai hak-hak korban dan prosedur hukum membuat banyak korban tidak mengakses layanan yang tersedia, dan yang terakhir budaya patriarki dan diam, norma sosial yang menyalakan korban (*victim blaming*) dan tekanan sosial membuat korban enggan berbicara atau melapor.

Dengan demikian, dibutuhkan penguatan regulasi internal kampus, peningkatan kapasitas lembaga bantuan hukum, serta edukasi hukum secara menyeluruh kepada civitas akademika. Keberadaan layanan bantuan hukum di kampus dan harus dipastikan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar fungsional dan berpihak pada korban. Implementasi nilai-nilai keadilan, non-diskriminasi, dan pemberdayaan korban harus menjadi pondasi dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum di lingkungan perguruan tinggi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemahaman tentang kekerasan dan kekerasan seksual telah berkembang secara signifikan dalam kajian sosial, hukum, dan psikologi. Kekerasan tidak lagi dibatasi pada tindakan fisik semata, melainkan mencakup kekerasan verbal, psikologis, seksual, hingga simbolik, yang semuanya dapat meninggalkan dampak serius bagi korban. Kekerasan seksual, sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi manusia, memiliki bentuk yang beragam dan kompleks.

Di lingkungan perguruan tinggi, kekerasan seksual menjadi isu serius yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun telah tersedia payung hukum berupa UU No. 12 Tahun 2022 dan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi hukum, hingga budaya diam yang menyebabkan korban enggan melapor.

Layanan bantuan hukum, perlindungan korban, dan pemulihan hak-hak korban seharusnya menjadi pilar utama dalam sistem penanganan kekerasan seksual di kampus. Namun sayangnya, keberadaan Satgas PPKS dan lembaga bantuan hukum di beberapa perguruan tinggi masih belum optimal, baik dalam fungsi, kapasitas, maupun aksesibilitasnya.

Saran nya yaitu pertama; penguatan kapasitas satgas dan lembaga bantuan hukum kampus, Perguruan tinggi harus memastikan bahwa Satgas PPKS dan lembaga bantuan hukum memiliki sumber daya manusia yang terlatih, anggaran yang memadai, serta keahlian khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Yang kedua, peningkatan literasi hukum dan sosialisasi hak, edukasi hukum perlu dilakukan secara berkala kepada seluruh civitas akademika untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak korban, prosedur pelaporan, serta perlindungan hukum yang tersedia.

Yang ketiga, pengembangan sistem pendampingan terpadu, pendampingan bagi korban harus mencakup aspek hukum, psikologis, akademik, dan sosial. Kerja sama lintas unit seperti klinik hukum, pusat konseling, dan lembaga advokasi perlu diperkuat.

Yang keempat penegakan hukum secara konsisten dan transparan, pihak kampus wajib menunjukkan komitmen serius dalam menindaklanjuti setiap laporan kekerasan seksual dengan transparan dan adil tanpa intervensi atau diskriminasi terhadap korban.

Yang kelima, penghapusan budaya patriarki dan stigma korban, kampus perlu membangun lingkungan yang aman dan inklusif dengan menolak segala bentuk victim blaming dan diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual, serta mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan keadilan gender.

Yang terakhir, evaluasi dan monitoring berkala, pemerintah dan perguruan tinggi perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas implementasi regulasi yang telah ada serta memperbaiki mekanisme pelaporan dan perlindungan korban secara terus-menerus. Keseluruhan upaya ini harus bermuara pada terciptanya lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, serta mendorong pemulihan menyeluruh dan keadilan bagi para korban.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia Rahmadani, S., Suriani, R., & Ali, N. (2025). Pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1).
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Etienne, G. K., Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., & Lozano, R. (2002). *World report on violence and health* (p. 149). Geneva: World Health Organization.
- Irfawandi, Hirwan, Irwanda, Aziz, Z. M., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Analisis jenis-jenis dan penyebab kekerasan seksual di lingkungan kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(4), 383.
- Irwan, & Djanggih, H. (2022). Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2). <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1471>
- Mannika, G. (2018). Studi deskriptif potensi terjadinya kekerasan seksual pada remaja perempuan. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1).
- Prayitno, A. H., Ridwan, M., & Puspasari, R. M. (2024). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Indonesian Journal of Criminal Studies (IJOCS)*, 6(1), 74–87. <http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.6.1.74-87>

- Putri Arabella, Wahyuni, L. T., Avrilyanti, V. S., Nariswari, L. S., Al Dzikra, T. A., Seftian, M. R., & Daud, A. (2024). Penerapan peraturan perundang-undangan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kampus. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3). <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1348>
- Ramadhan, G., Putri, A. W., & Cipta, N. A. (2023). Hubungan antara perilaku kekerasan seksual dengan kondisi lingkungan fisik di Kampus Unpad Jatinangor: Sudut pandang mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 5(1).
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1). <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.